



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 164 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Konfirmasi : bahwa Sekolah Tinggi Olahraga tjabang Jogjakarta dan Sekolah Tinggi Olahraga tjabang Bandung telah memenuhi syarat-syarat untuk berdiri sendiri sebagai Sekolah Tinggi Olahraga ;
- Mengingat : a. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
b. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.I/MPRS/1960 dan No.II/MPRS/1960, beserta lampiran-lampiran-rja ;
c. Undang-undang tentang Perguruan Tinggi No.22 tahun 1961 ;
d. Keputusan Presiden No.131 tahun 1962 ;
e. Keputusan Presiden No.23 tahun 1963 ;
f. Keputusan Presiden No.139 tahun 1964 ;
- Mendengar : Pertimbangan-pertimbangan Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan Rakjat, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Penge-
sahaan, dan Menteri Olahraga ;

MEMUTUSKAN :

PERG. TINGGI

Menetapkan :

- PERTAMA : Meresmikan Sekolah Tinggi Olahraga tjabang Jogjakarta dan Sekolah Tinggi Olahraga tjabang Bandung masing-masing Sebagai Sekolah Tinggi Olahraga di Jogjakarta dan Sekolah Tinggi Olahraga di Bandung.
- KEDUA : Ketua Sekolah Tinggi Olahraga di Jogjakarta dan Ketua Sekolah Tinggi Olahraga di Bandung menjelenggarakan Sekolah Tinggi Olahraga menurut ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Olahraga.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Olahraga.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkanrja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Djuni 1964
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(J. LEIMENA).